LKjIP 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

Jl. Raya Koto Baru No.62 Kab. Solok – Sumatera Barat

pn-kotobaru.go.id 0755-20320 pn_kotobaru@ymail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat- Nya, Pengadilan Negeri Koto Baru dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2021.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP serta menindaklanjuti surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor W3.U/7/RPA/I/2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan Penyampaian Dokumen SAKIP. Dimana laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Padang dan Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi kerangka utama dalam penyusunan Penyampaian SAKIP Tahun 2021 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru kepada publik khususnya masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Negeri Koto Baru berharap agar nantinya apa yang menjadi kendala dan harapan dari kinerja Pengadilan sebagai garda terdepan Mahkamah Agung R.I, mendapat perhatian dan ditindak lanjuti.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Baru, 25 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II,

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H

NIP. 19790430 2002121 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kotobaru tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Kotobaru Tahun 2021 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Kotobaru. Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 2021, diindikasikan dengan capaian sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2021. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang dicapai melalui sejumlah program/kegiatan sepanjang tahun 2021.

Pengadilan Negeri Kotobaru telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2021. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 18 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2021 adalah sebesar 89%. indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Kotobaru tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut;

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	94%	100%	106,38%
b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	59%	75%	127,12%
d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	84%	100%	119,05%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%	80%	94,12%

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%	87%	108,75%
g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95%	100%	105,26%
h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	27%	22%	81,48%
i. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	91%	101%
Rata-rata capaian kinerja			105%

2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja Utama	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	93%	100%	107,53%
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	0%	N.A
d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	96%	100%	104,17%
e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	N.A
Rata-rata capaian kinerja			62%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran Strategis III				
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan				
No	**Indikator Kinerja Utama**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	N.A
2	Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	N.A
3	Persentase pencari keadilan golongan tertentu	100%	100%	100%

Sasaran Strategis III				
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan				
	yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			
Rata-rata capaian kinerja				100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Strategis IV				
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan				
No	**Indikator Kinerja Utama**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	25%	250%
Rata-rata capaian kinerja				250%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Negeri Koto Baru dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada.

Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR
ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR GRAFIK ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.3 Aspek Strategis Organisasi 4
1.4 Struktur Organisasi 8
1.5 Sistematika Penyajian 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA 13
2.1 Rencana Strategis 2020–2024 13
2.1.1 Visi dan Misi 13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 15
2.1.3 Program Utama dan Kegiatan Pokok 17
2.2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru 22
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2021 27
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 31
3.2 Realisasi Anggaran 59
BAB IV PENUTUP 63
1.1 Kesimpulan 63
1.2 Saran-Saran 64
LAMPIRAN 65
SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 66
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 81
Revisi Perjanjian kinerja Tahun 2021 84
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 87
Rencana Kinerja Tahun 2021 90
Revisi Rencana Kinerja Tahun 2021 95
Rencana Kinerja Tahun 2022 97
Rencana Kinerja Tahun 2023 99
Laporan Triwulan Capaian Kinerja 101
Rapat Penyusunan SAKIP, Penetapan IKU dan Reviu Renstra Tahun 2021 107
Lembar Review LKjIP 115
PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU 118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Reviu Indikator Utama 16
Tabel 2.2 Program Utama Mahkamah Agung 18
Tabel 2.3 Reviu Rencana Kinerja Tahun 2021 28
Tabel 2.4 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 30
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2021 33
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis 1 selama 3 tahun terakhir 35
Tabel 3.3 Persentase Sisa Perkara Perdata yang di selesaikan 36
Tabel 3.4 Penyelesaian sisa perkara Perdata 37
Tabel 3.5 Persentase Sisa Perkara Pidana yang di selesaikan 37
Tabel 3.6 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat Waktu 38
Tabel 3.7 Capaian Perkara Perdata 3 Tahun Terakhir 39
Tabel 3.8 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat Waktu 40
Tabel 3.9 Capaian Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu 3 tahun terakhir 40
Tabel 3.10 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding 41
Tabel 3.11 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding 3 tahun terakhir 42
Tabel 3.12 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi 42
Tabel 3.13 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi 3 tahun terakhir 43
Tabel 3.14 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 43
Tabel 3.15 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK 3 tahun terakhir 44
Tabel 3.16 Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi 45
Tabel 3.17 Persentase Indeks Kepuasan Pencari Keadilan 46
Tabel 3.18 Capaian Sasaran Strategis 2 selama 3 tahun terakhir 47
Tabel 3.19 Persentase Isi Putusan Perkara Perdata yang diterima para pihak tepat waktu 48
Tabel 3.20 Persetase Isi Putusan Perkara Pidana yang diterima para pihak tepat waktu 49
Tabel 3.21 Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan pk secara lengkap dan tepat waktu 51
Tabel 3.22 Persentase putusanperkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 51
Tabel 3.23 Capaian Sasaran Strategis 3 selama 3 tahun terakhir 52
Tabel 3.24 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 54
Tabel 3.25 Persentase Putusan Perkara Perdata yang di Tindak Lanjuti (Eksekusi) 54
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2021 61
Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021 62
Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2021 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Koto Baru 9
Gambar 3.1 Aplikasi esurvey badilum pada Pengadilan Negeri Koto Baru 47

DAFTAR
GRAFIK

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 36
Grafik 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 48
Grafik 3.3 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2021 61
Grafik 3.4 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021 62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan Negeri Koto Baru merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

- Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan azas hukum umum, terutama azas keadilan.
- Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
- Tidak boleh menciderai azas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
- Tidak boleh mencederai hak-hak azazi pencari keadilan.
- Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta yang ditemukan di persidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Koto Baru mempunyai program prioritas antara lain :

1. Program Keterbukaan Informasi.

   Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/I/2011, maka pada Pengadilan Negeri Koto Baru sudah ada Website dengan alamat http/:www.pn-kotobaru.go.id. Disamping itu pada Pengadilan Negeri Koto Baru juga sudah ada program penelusuran perkara (SIPP).

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.
   a. Pada program ini Pengadilan Negeri Koto Baru telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan yang berada dibawah tanggung jawab Kepaniteraan Hukum.
   b. Pengadilan Negeri Koto Baru juga telah memiliki Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri maka dari itu Pengadilan Negeri Koto Baru telah menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada bagian Perdata, Pidana, Hukum dan Umum.
   c. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik di Pengadilan maka Pengadilan Negeri Kotobaru telah menerapkan e-Court. Pengadilan Negeri Kotobaru juga telah memiliki SK KPN khusus untuk petugas e-Court yakni Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Kelas II Nomor : W3-U13/139/KP.04.5/X/2019
   d. Pengadilan Negeri Koto Baru sudah mendapatkan sertifikat akreditasi dengan predikat A (excellent) dan Pengadilan Negeri Koto Baru juga bertekad untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Koto Baru diresmikan pada tanggal 5 Mei 1983 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman RI Bapak Nasrun Syahrun, S. H.

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Koto Baru

Pengadilan Negeri Koto Baru berkedudukan di daerah Kabupaten Solok tepatnya di daerah Nagari Koto Baru. Bangunannya diresmikan pada tanggal 05 Mei 1983 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Bapak Nasrun Syahrun, S.H. dan saat itu Pengadilan Negeri Koto Baru dipimpin atau diketuai oleh Bapak Sofyan Basid, S.H. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok mencakupi 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu : 1) Kecamatan Kubung 2) Kecamatan Bukit Sundi; 3) Kecamatan Gunung Talang; 4) Kecamatan Lembah Gumanti; 5) Kecamatan Hiliran Gumanti; 6) Kecamatan Danau Kembar; 7) Kecamatan Lembang Jaya; 8) Kecamatan Pantai Cermin; 9) Kecamatan Payung Sekaki; 10) Kecamatan Tigo Lurah Sedangkan untuk wilayah hokum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Selatan mencakupi 7 (tujuh) Kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Sangir; 2)

Kecamatan Sangir Jujuan; 3) Kecamatan Sangir Batang Hari; 4) Kecamatan Sungai Pagu; 5) Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh; 6) Kecamatan Sangir Balai Janggo; 7) Kecamatan Pauh Duo

2. Tugas Pengadilan Negeri Koto Baru

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai *Judicial Power*, yaitu :

a. Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam tingkat pertama, selanjutnya;
b. Bahwa pada pasal 51 ayat 2 menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama.

3. Fungsi Pengadilan Negeri Koto Baru

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru menyelenggarakan fungsi utama yaitu :

1) Fungsi Peradilan (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004)
   A. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara
   B. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hokum ke tingkat Banding, kasasi.
   C. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2) Fungsi nasehat
   A. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-undang Nomor 5 tahun2004).
   B. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/ lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
3) Fungsi Administratif

   Pengadilan Negeri Koto Baru menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, perencanaan, TI, dan pelaporan, serta adminitrasi kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Nomor 5 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Koto Baru masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Berikut aspek strategis dan beberapa permasalahan yan dihadapi di Pengadilan Negeri Koto Baru:

a. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Koto Baru mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah tercapai sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Pengadilan Negeri Koto Baru Didirikan Berdasarkan Undang Undang

Susunan Pengadilan Negeri Koto Baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi 17 kecamatan di Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Pengadilan Negeri Koto Baru terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama bagi rmasyarakat pencari keadilan pada umumnya.

2. Adanya Standar Operasi Prosedur

Pengadilan Negeri Koto Baru dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur. Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, menjadi dasar disusunnya Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Koto Baru.

3. Sistem Pengawasan Internal Sudah Baik

Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan bukanlah

mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).

Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Sudah menerapkan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)

   Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Pengadilan Negeri Koto Baru telah melaksanakan tahapan penilaian dari Tim PMPZI Mahkamah Agung, tetapi belum berhasil memperoleh predikat Wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
5. Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian pekara bagi semua masyarakat pencari keadilan (*justice for all*)
6. Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan
7. Pemanfaat Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Umum
8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan instansi lain di wilayah Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

b. Kelemahan (W*eakness*)

Berikut kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut:

1. Terbatasnya SDM

   Sumber daya pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sangat terbatas. Sangat terbatas. Hal ini tidak seimbang dengan banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Koto Baru yang selalu bertambah dari tahun ke tahun.

2. Terbatasnya Sarana Prasarana Pendukung

   Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan Pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Koto Baru harus terpenuhi.

   Kendala sarana dan prasarana yang perlu mendapat fokus perhatian adalah pada lingkup sebagai berikut :

   - Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Pengadilan Negeri Koto Baru yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
   - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

3. Tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara masih rendah dibawah target, sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara.
4. Aspek Sarana dan Prasarana karena belum sesuainya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Koto Baru dari pusat sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

c. Peluang (opportunity)

Berikut ini merupakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1) Adanya meja informasi, meja e-Court dan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (umum, perdata, pidana, dan hukum) yang berfungsi bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Koto Baru.
2) Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
3) Evaluasi SOP

   Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selaku melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
4) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5) Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang (Kimwasbid) Pengadilan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang serta Mahkamah Agung melalui Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI.

6) Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

   Berawal dari komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Negeri Koto Baru telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tahun 2021. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Koto Baru

7) Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Koto Baru berupa internet, website Pengadilan (http://pn-kotobaru.go.id/), aplikasi SIPP, aplikasi Mext-SIPP, aplikasi PTSP, Eraterang dan e-Court dalam menunjang kinerja dan pelayanan publik.

d. Tantangan yang dihadapi (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dilakukan perbaikan, sebagai berikut:

1) Jumlah personil yang masih sangat kurang memadai, serta personil belum seluruhnya menguasai visi dan misi pengadilan.
2) Pandemi *Covid*-19 yang masih berlangsung sejak 2020 membuat tantangan bagi Pengadilan Negeri Koto Baru untuk tetap memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.
3) Wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang luas sebanyak 17 Kecamatan yang mencakup Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan membuat beban kerja yang di tangani cukup besar.
4) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum mencukupi.
5) Bahaya virus dan *hacker* yang merusak sistem Teknologi Informasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan. Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai berikut. :

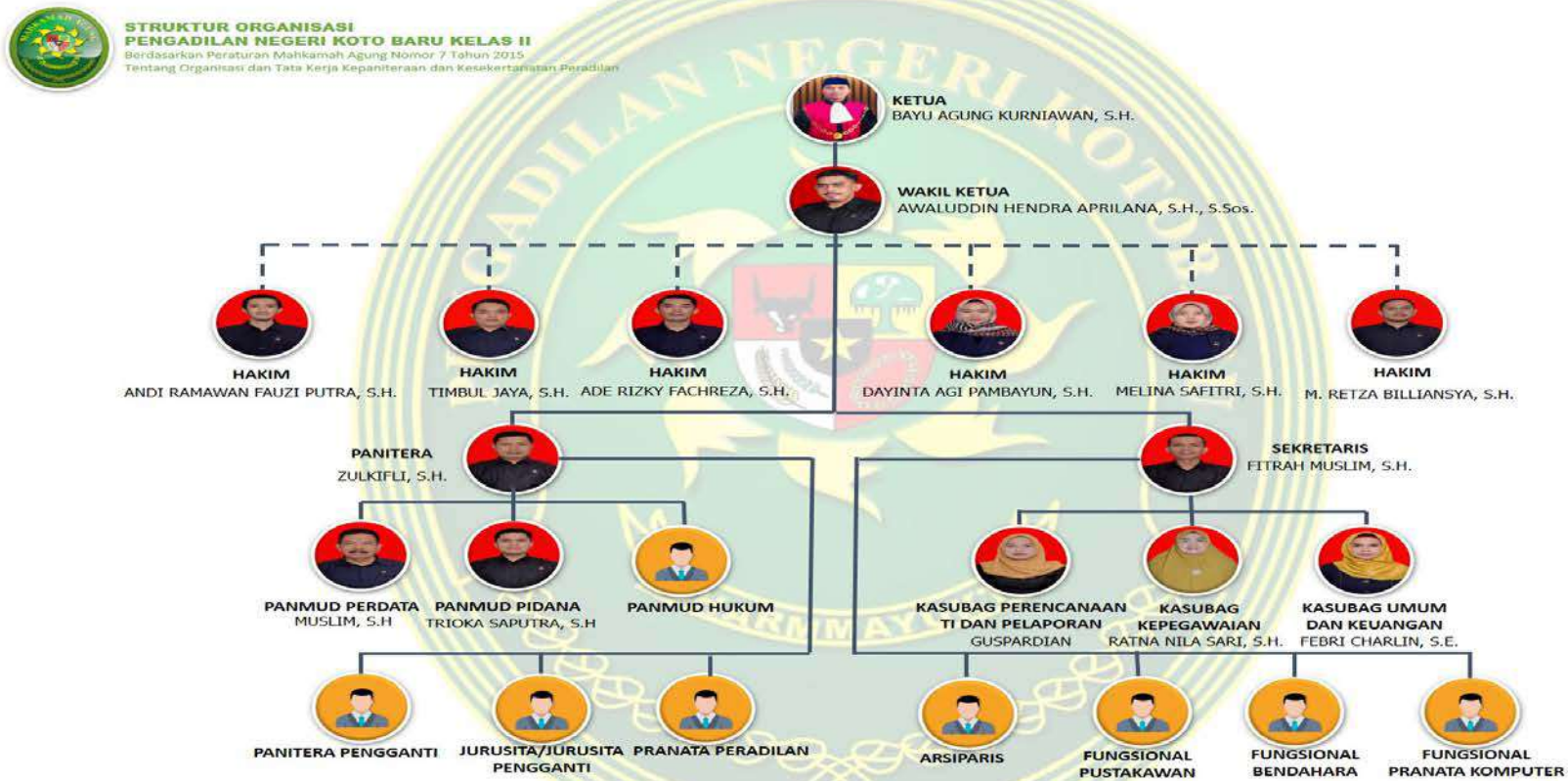

Berdasarkan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian Sekretariat terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, dan Kasubbag Umum dan Keuangan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Koto Baru sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. **Ketua** adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. **Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas, PaniteraMuda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
5. **Sekretaris** adalah jabatan yang berfungsi sebagai atasan dari supporting unit, untuk menunjang tugas hakim dan kepaniteraan. Sekretaris dibantu oleh Ka. Sub. Bag

Perencanaan, TI, dam Pelaporan, Ka. Sub. Bag Umum dan Keuangan dan Ka. Sub. Bag Kepegawaian dan Ortala.

6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, member nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta member nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan Jaksa.
9. **Kasub. Bag Umum dan Keuangan** adalah melaksanakan sebagian tugas dibidang Pengelolaan danPembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tugas membina dan melaksanakan UrusanTataUsaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

10. **Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan** mempunyai tugas dantanggung jawab diantaranya;
    - Melaksanakan Penyiapan Bahan PelaksanaanProgram, dan Anggaran.
    - Pengelolaan Teknologi Informasi Statistik.
    - Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi.
    - Pelaporan dan sebagainya.
11. **Kasub. Bag Kepegawaian dan Ortala** mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya :
    - Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan
    - Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana dan sebagainya.
12. P**anitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik putusan dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata bila telah selesai dimutasi.
13. **Jurusita / Jurusita Pengganti** mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya:
    - Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
    - Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;
    - Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, sertamenyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;
    - Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
    - Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
    - Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
    - Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
    - Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Tahun 2021,dengan bentuk sajian seperti berikut;

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Koto Baru; dan Struktur Organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri Koto Baru; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru; Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru; dan Perjanjian Kinerja.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2021 dan Realisasi Anggaran tahun 2021 serta analisa penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi ke yang akan dilakukan.

BAB IV – Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2021 atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020–2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Koto Baru merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Selanjutnya untuk memberikan arah sasaran dan menyatukan persepsi tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin di wujudkan, visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

Visi Pengadilan Negeri Koto Baru mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU YANG AGUNG"

Penjelasan :

a. Pengadilan Negeri Koto Baru menunjukkan lembaga Pengadilan Negeri Koto Baru. Kata Pengadilan Negeri Koto Baru digunakan untuk membedakannya dari pengadilan lainnya seperti Pengadilan Umum Koto Baru, dan lain-lain.
b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Koto Baru menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan pada bagian berikutnya.

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Koto Baru
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Koto Baru
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Koto Baru

Dari 4 (empat) misi Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh Negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara.

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakankebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan system pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Koto Baru. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Koto Baru selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru yang terarah dan terukur sesuai dengan renstra/ program kerja;

2. Terlaksananya proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Terbukanya akses informasi kepada masyarakat.

Sedangkan untuk sasaran tugas pokok (*core business*) dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran strategis.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Koto Baru adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Tabel 2.1 MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN REVIU INDIKATOR UTAMA

PROGRAM UTAMA	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**	**1. Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru yang terarah, dan terukur sesuai dengan Renstra dan Program Kerja bersih, berwibawa dan melayani**	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan
			b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan
			c. Persentase perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
			d. Persentase perkara pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
			e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
			f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
			g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
			h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
			i. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
	2. Terlaksananya proses penerimaan, pemeriksaan, dan	2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	**penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan**	penyelesaian perkara	waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
	3. Terbukanya akses informasi kepada masyarakat	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.1.3 Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Koto Baru, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Koto Baru mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan manajen Peradilan Umum

   Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan umum.

   Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan strategis, yaitu :

   a. Peningkatan penyelesaian perkara.
   b. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
   c. Peningkatan efektifitas pengelolaan dan penyelesaian perkara.
   d. Peningkatan efektifitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
   e. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

2. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

   Kegiatan Pokok : Pembinaaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Peradilan Urusan Administrasi.

   Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan strategis :

   a. Peningkatan Kualitas Pengawasan.
   b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

   Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung RI

   Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

   a. Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan.
   b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Koto Baru mengacu pada program Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2 Program Mahkamah Agung

No	Program	Kegiatan	Kebijakan
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	1. Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan 2. Pemberlakuan template putusan 3. Standar pelayanan peradilan 4. Pemberlakuan SOP Eksekusi 5. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu 6. Penerapan Sistem informasi penelusuran perkara
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan 2. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan 3. Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan 4. Kepuasan masyarakat pencari keadilan
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 2. Penyelesaian Pengadaan Belanja Modal.

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II

NO	Tujuan		TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET KINERJA TAHUNAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru yang terarah, dan terukur sesuai dengan Renstra dan Program Kerja bersih, berwibawa dan melayani	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	95%	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	91%	94%	95%	95%	95%
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85%		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	83%	59%	85%	85%	85%
		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	84%	84%	90%	95%	100%
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	85%	85%	85%	85%
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	80%	80%	80%	80%
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75%	95%	95%	95%	95%
		h. Persentase Perkara Pidana	25%		h. Persentase Perkara Pidana	0%	27%	25%	25%	25%

		Anak yang Diselesaikan dengan Diversi			Anak yang Diselesaikan dengan Diversi					
		i. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%		i. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%	90%	90%
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	93%	100%	100%	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	10%	10%	10%	10%
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	96%	100%	100%	100%
		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%	0%	90%	90%	90%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	10%	10%	10%	10%

2.2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan :	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus diselesaikan}}$ x 100% Catatan : • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan :	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus diselesaikan}}$ x 100% Catatan : • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. ersentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ x 100% Catatan : • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			(empat) lingkungan peradilan.		
		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ x 100% Catatan: • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara diPutus}}$ x 100% Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang DiPutus pada tahun Berjalan}}$ x 100% Catatan : •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang telah DiPutus}}$ x 100% Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}}$ x 100% Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}}$ x 100% Catatan : • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}$ x 100% Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}}$ x 100% Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$ x 100% **Catatan** Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase berkas perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK yang Diajukan secara lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}$ x 100% Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ x 100% Catatan: • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ x 100% Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}$ x 100% Catatan : • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Koto Baru memuat angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2021. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 2.3
REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	94%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	59%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	84%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	27%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	93%

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	96%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Koto Baru, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah di sinkronkan dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) serta menyesuaikan dengan sasaran-sasaran yang menjadi isu strateggis Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 2021 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahunan 2021, dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.4
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	94%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	59%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	84%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	27%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	93%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%

		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	96%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%

KEGIATAN		ANGGARAN	
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.079.494.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	37.500.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	142.930.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	94%	100%	106,38%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	59%	75%	127,12%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	84%	100%	119,05%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	80%	94,12%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	87%	108,75%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%	100%	105%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	27%	28,75%	106,48%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%	91%	101,11%
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	93%	100%	107,53%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	0%	N.A
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	96%	100%	104,17%
		Persentase Putusan Perkara yang	0%	0%	N.A

		Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus			
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	0%	N.A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	N.A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%	25%	250%
Rata-Rata Capaian					**89%**

Analisis Capaian Kinerja

Analis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2021 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut diantaranya :

Sasaran 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Peningkatan penyelesaian sisa perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Koto Baru. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Koto Baru merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Pengadilan Negeri Koto Baru 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis 1 selama 3 tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					2019	2020	2021
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	94%	100%	91%	103,29%	106,38%
		b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	59%	75%	83%	71%	127,12%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	84%	100%	84%	100%	119,05%
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	80%	106,25%	100%	94,12%
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	87%	66,67%	67%	108,75%
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%	100%	78,94%	100%	105,26%
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	27%	28,75%	0%	0%	81,48%
		i. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%	91%	90%	90%	101,11%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					**78%**	**81%**	**105%**

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dalam 3 Tahun terakhir

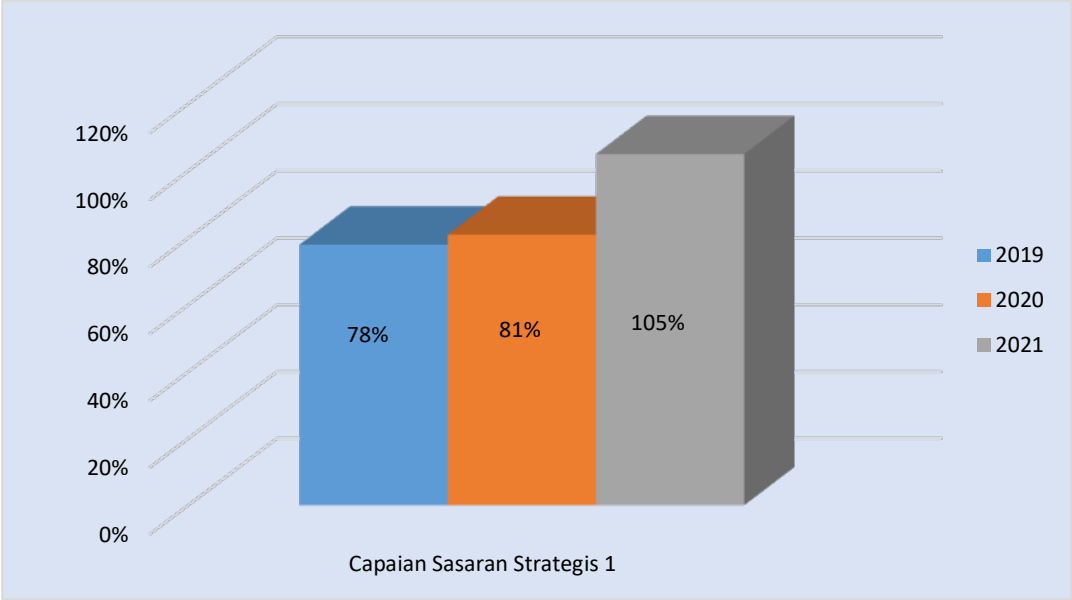

Data pada grafik diatas menggambarkan capaian kinerja sasaran strategis 1 yaitu terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Data diatas menunjukkan kenaikan capaian kinerja setiap tahunnya.

Analisa : data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Koto Baru telah berhasil meningkatkan kinerjanya, namun tetap ada catatan seperti pada indikator persentase yang tidak mengajukan banding yang realisasinya belum mencapai target yang ditentukan, dapat dijadikan perbaikan ditahun ke depan dan penentuan target kinerja yang berkesinambungan, seperti memaksimalkan mediasi untuk perkara perdata.

Indikator kinerja ke-1: Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2020 di tahun 2021.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Tabel. 3.3
Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Sisa Perkara yang Harus di selesaikan	Jumlah sisa perkara yang telah diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	2019	23	21	100%	91%	91%
	2020	16	15	91%	94%	103,29%
	2021	23	23	94%	100%	106,38%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{94} \times 100\%$$

$$= 106{,}38\%$$

Berdasarkan tabel diatas untuk sisa perkara perdata tahun 2020 sebanyak 23 perkara yang terdiri dari 22 perkara gugatan dan 1 perkara permohonan, dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2021 sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tahun 2021 sebesar 106,38% dengan penetapan target 94%.

Analisa : Realisasi penyelesaian perkara perdata tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Rincian Penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Penyelesaian Sisa Perkara Perdata

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Sisa Perkara 2020 yang sudah di Putus	Jumlah sisa perkara 2020 yang belum diputus
Perdata Gugatan	22	22	0
Perdata Perlawanan/Bantahan	0	0	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0
Perdata Permohonan	1	1	0
Jumlah	23	23	0

Indikator kinerja ke-2: Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

- Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan.

Tabel. 3.5
Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Sisa Perkara yang Harus di selesaikan	Jumlah sisa perkara yang telah diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	2019	23	23	100%	100%	100%
	2020	27	27	100%	100%	100%
	2021	36	36	100%	100%	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas sisa perkara pidana 2020 sebanyak 36 perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2021, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100%. maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sisa perkara pidana yang diselesaikan selama 3 tahun terakhir dapat dipertahankan sesuai target yaitu 100% seperti pada tampilan rumus capaian diatas.

Analisa : berdasarkan data diatas dapat dikatakan dengan tercapainya target kinerja untuk indikator ini bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik dan dapat dipertahankan target kinerja tersebut.

Indikator kinerja ke-3: Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Persentase penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara perdata yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diselesaikan (sisa tahun sebelumnya di tambah perkara yang masuk tahun ini).

Tabel. 3.6
Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Beban Perkara yang harus diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Gugatan	22	27	49	40	22
Gugatan Sederhana	-	5	5	2	2
Permohonan	1	24	25	25	25
Perlawanan /Derden Verzet	-	5	5	4	4
Total	23	61	84	71	53

Berdasarkan tabel diatas Jumlah beban perkara perdata pada tahun 2021 sebanyak 83 perkara dan dapat dihitung bahwa perkara perdata yang diputus pada tahun berjalan sebanyak 71 perkara dan yang diputus tepat waktu sebanyak 53 perkara, dengan perhitungan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{53}{71} \times 100\%$$

$$= 75\%$$

Dengan realisasi sebesar 75% dan target telah ditetapkan sebesar 59% maka capaian dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{75}{59} \times 100\%$$

$$= 127{,}12\%$$

Tabel 3.7
Capaian perkara perdata 3 tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	2019	100%	83%%	83%
	2020	83%	59%	71%
	2021	59%	75%	127,12%

Dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 yang sebesar 59% terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 sebesar 75%.

Analisa : Pengadilan Negeri Koto Baru masih perlu meningkatkan lagi kinerja terkait penyelesaian perkara secara tepat waktu karena target masih dibawah 100%. Realisasi yang kurang baik disebabkan : 1) Pihak Penggugat ataupun tergugat sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh jurusita; 2) Pihak yang berpekara terkadang tidak ada ditempat pada saat pemanggilan maupun tidak diketahui alamatnya sehingga membutuhkan rentang waktu yang lama.

Indikator kinerja ke-4: Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara pidana yang diputus tepat waktu dengan perkara pidana yang diselesaikan (sisa tahun sebelumnya di tambah perkara yang masuk tahun ini).

Tabel. 3.8
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Beban Perkara yang harus diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Pidana Biasa	34	203	237	213	213
Pidana Anak	2	7	9	9	9
Pra peradilan	-	1	1	1	1
Pidana Cepat	-	10	10	10	10
Total	**36**	**221**	**257**	**233**	**233**

Berdasarkan tabel diatas Jumlah beban perkara pidana pada tahun 2021 sebanyak 257 perkara dan dapat dihitung bahwa perkara pidana yang diputus pada tahun berjalan sebanyak 233 perkara dan yang diputus tepat waktu sebanyak 233 perkara, dengan perhitungan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{233}{233} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dengan realisasi sebesar 100% dan target telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{84} \times 100\%$$

$$= 119\%$$

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan capaian sebesar 119% karena melebihi dari target yang ditetapkan. Berikut tabel capaian dalam 3 tahun terakhir;

Tabel 3.9
Capaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 3 tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	2019	100%	84%%	84%
	2020	84%	84%	100%
	2021	84%	119%	127,12%

Analisa : berdasarkan data diatas dapat dikatakan dengan tercapainya target kinerja untuk indikator ini bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik dan dapat dipertahankan target kinerja tersebut di tahun depan.

Indikator kinerja ke-5: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel.3.10 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan Banding
Perdata	71	49	22
Pidana	233	194	39
Jumlah	**304**	**243**	**61**

Berdasarkan tabel diatas jumlah putusan perkara perdata dan pidana yang diterima sebanyak 243 perkara dan yang mengajukan banding sebanyak 61 perkara dapat dihitung untuk realisasi dan capaian sebagai berikut ;

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan banding}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

$$= \frac{243}{304} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{80}{85} \times 100\%$$

$$= 94{,}12\%$$

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya terjadi penurunan pada indikator kinerja ini yang capaian pada tahun 2021 sebesar 94,12%. Untuk capaian selama tiga tahun terkahir dapat dilihat pada tabel beikut;

Tabel 3.11 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 3 tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum banding	2019	80%	85%%	106,25%
	2020	85%	85%	100%
	2021	85%	80%	94,12%

Analisa : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 masih dibawah target yang ditetapkan dikarenakan 1) Para pihak belum puas terhadap putusan hakim, dan kurangnya kapasitas hakim dalam mediasi perkara perdata; 2) Banyak jumlah perkara yang masuk menjadikan beban perkara bertambah.

Indikator kinerja ke-6: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel 3.12 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan Kasasi
Perdata	71	54	17
Pidana	233	210	23
Jumlah	**304**	**264**	**40**

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung realisasi berdasarkan perbandingan jumlah putusan yang diterima dengan jumlah putusan, berikut penghitungan realisasinya;

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

$$= \frac{264}{304} \times 100\%$$

$$= 87\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{87}{40} \times 100\%$$

$$= 217\%$$

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada indikator kinerja ini yang capaian pada tahun 2021 sebesar 217%. Untuk capaian selama tiga tahun terkahir dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.13 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 3 tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi	2019	90%	60%%	66,67%
	2020	60%	40%	67%
	2021	80%	87%	108,75%

Analisa : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 87% untuk realisasinya dan melebihi dari target yang ditetapkan ini menunjukkan bahwa para pihak puas terhadap putusan pengadilan, target ini dibuat menurun karena realisasi tahun-tahun sebelumnya banyak yang mengajukan kasasi dan dapat dijadikan peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Indikator kinerja ke-7: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali

- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.14 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan PK
Perdata	71	71	-
Pidana	233	233	-
Jumlah	**304**	**304**	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung realisasi berdasarkan perbandingan jumlah putusan yang diterima dengan jumlah seluruh putusan, berikut penghitungan realisasinya;

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan PK}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

$$= \frac{304}{304} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{95} \times 100\%$$

$$= 105{,}26\%$$

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk kinerja ini dikarenakan tahun 2021 tidak ada perkara yang diajukan Peninjaun Kembali. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pk 3 tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi	2019	95%	75%%	78,94%
	2020	75%	100%	133,33%
	2021	95%	100%	105,26%

Analisa : Dapat dilihat dari data tabel diatas bahwa perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali mendapatkan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95% ini membuktikan bahwa peningkatan kepercayaan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, dan capaian ini konsisten dalam 2 tahun terakhir.

Indikator kinerja ke-8: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Penyelesaian melalui diversi diartikan perkara yang telah masuk dan ditangani di Pengadilan yang penyelesaiannya melalui diversi di Pengadilan. Dari 9 perkara pidana anak pada tahun 2021 terdapat 2 perkara yang berhasil di diversi. Berikut keadaan perkara pidana anak pada Pengadilan Negeri Koto Baru pada tabel berikut;

Tabel 3.16 Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Anak Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2019	10	-	80%	0%	N/A
2020	11	-	27%	0%	N/A
2021	9	2	27%	22%	81,48%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{9} \times 100\%$$

$$= 22\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{22}{27} \times 100\%$$

$$= 81{,}48\%$$

Analisa : Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi sebesar 22% dengan capaian sebesar 81,48% dari keadaan tersebut hanya 2 perkara dari 9 perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan hal ini disebabkan perkara pidana anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Koto Baru sudah tidak bisa dilakukan diversi saat perkara dalam proses penyidikan dari kepolisian.

Indikator kinerja ke-9: Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koto Baru. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80, berikut tabel persentase indeks responden pencari keadilan yang puas pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

Tabel 3.17 Persentase Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Target Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Capaian
2019	90%	90%	90%
2020	90%	90%	90%
2021	91%	90%	101%

Analisa : Pelayanan pada Pengadilan Negeri Koto Baru kepada masyarakat atau pencari keadilan termasuk kategori "**Sangat Baik",** namun masih perlu ditingkatkan maupun diperbaiki dengan tindak lanjut 3 unsur terendah pada survey. Pengadilan Negeri Koto Baru telah menerapkan Survey melalui aplikasi siSuper yang merupakan inovasi dari badilum untuk transaparansi dan integrasi survey publik.

Gambar 3.1 Aplikasi esurvey badilum pada Pengadilan Negeri Koto Baru

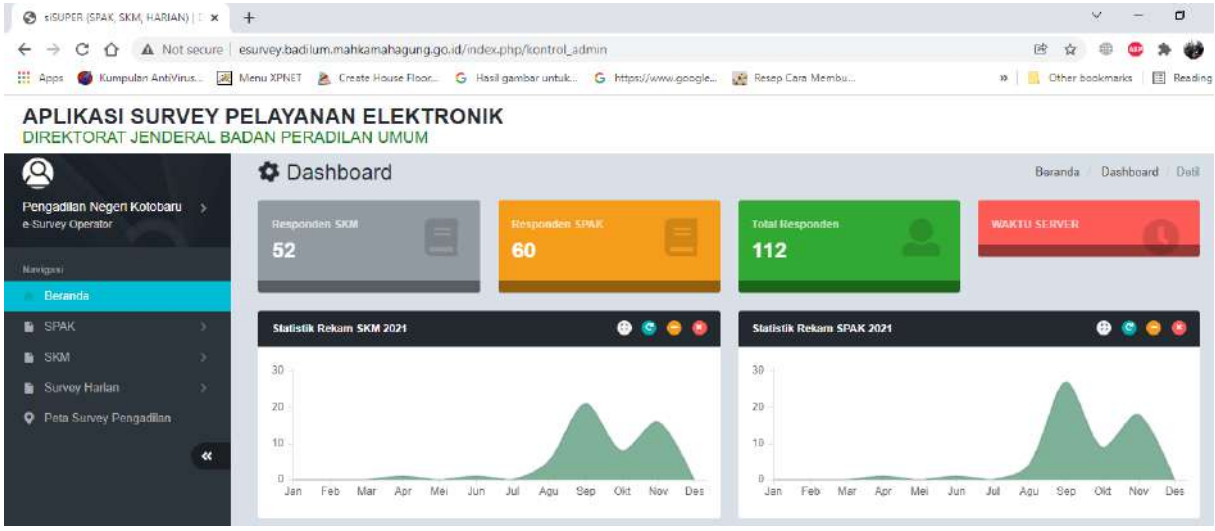

Sasaran 2: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					2019	2020	2021
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	93%	100%	100%	93%	107,53%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	0%	N.A	N.A	N.A
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	96%	100%	100%	96%	104,17%
		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0%	0%	N.A	N.A	N.A
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					**60%**	**58%**	**62%**

Grafik dibawah ini menunjukkan bahwa peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam 3 tahun terakhir tidak terlalu naik signifikan ini dikarenakan indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tidak terdapat capaian atau nihil tidak ada yang berhasil di mediasi. Dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat belum ada untuk indikator ini perkara tipikor.

Grafik 3.2 Capaian Sasaran Strategis 2

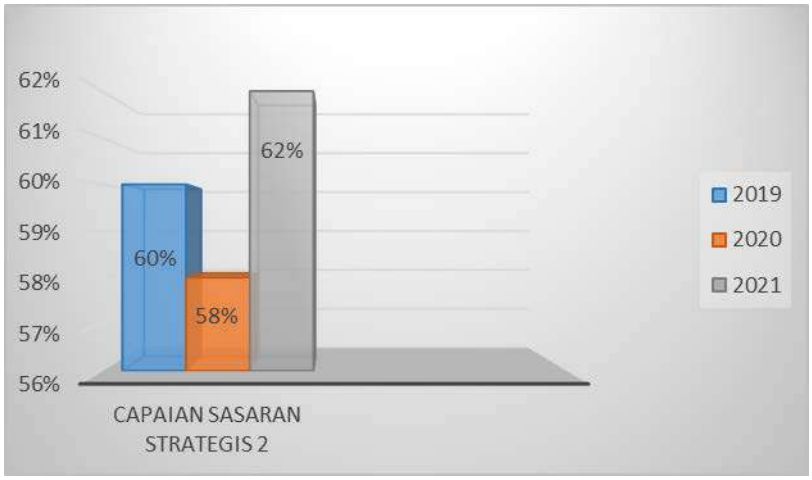

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-1: Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata.

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Koto Baru memiliki putusan perkara perdata sebanyak 71 perkara yang semuanya telah disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan secara hukum. Jika dibandingkan pada tahun 2020 terdapat kenaikan realisasi kinerja sebagai berikut;

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumah Putusan Perkara Perdata}} \times 100\%$$

$$= \frac{71}{71} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{93} \times 100\%$$

$$= 107{,}53\%$$

Berikut perbandingan dengan tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.19 Persentase Isi putusan perkara perdata yang diterima para pihak tepat waktu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	100%	100%	100%
2020	100%	93%	93%
2021	93%	100%	107,53%

Analisa : Realisasi Isi Putusan Yang dikirim kepada para pihak tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan yaitu 93%, menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru telah berjalan dengan baik dan lancar.

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-2: Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana.

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Koto Baru memiliki putusan perkara pidana sebanyak 233 perkara yang semuanya telah disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan secara hukum. Jika dilihat realisasi pada tahun sebelumnya terdapat capaian yang sama yaitu 100% sebagai berikut;

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumah Putusan Perkara Pidana}} \times 100\%$$

$$= \frac{233}{233} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berikut perbandingan dengan tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.20 Persentase Isi putusan perkara pidana yang diterima para pihak tepat waktu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	100%	100%	100%
2020	100%	100%	100%
2021	100%	100%	100%

Analisa : Dari data yang disajikan pada tabel diatas untuk indikator ini realisasi dan capaiannya konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru telah berjalan dengan baik dan lancar.

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-3: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi.

Pada tahun 2021 terdapat 27 perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Koto Baru dan semua dilakukan mediasi. Dari seluruh perkara tidak ada yang berhasil di Mediasi, dengan demikian realisasi dan capaiannya sebagai berikut;

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumah Putusan Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{27} \times 100\%$$

$$= \text{N.A}$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{N.A}}{10} \times 100\%$$

$$= \text{N.A}$$

Analisa : Jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2021 sebanyak 27 perkara dan belum ada perkara yang berhasilnya di mediasi dikarenakan sebagai berikut : 1) Tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak; 2) Tergugat tidak hadir; 3) Penggugat tidak hadir

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-4: Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan pk secara lengkap dan tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Kondisi Pengajuan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Koto Baru selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.21 Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan pk secara lengkap dan tepat waktu

Tahun	Jumlah Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK	Jumlah Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2019	32	32	100%	100%	100%
2020	55	53	100%	96%	100%
2021	101	101	96%	100%	104,17%

Pada Pengadilan Negeri Koto Baru jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK adalah sebanyak 101 perkara banding, kasasi, PK di kirim tepat waktu Tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan yaitu 96% dengan capaian 104,17%, menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru telah berjalan dengan baik dan lancar.

Analisa : Hal ini menunjukkan bahwa prosedur terhadapa tata cara pengajuan Banding, Kasasi dan PK telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Koto Baru sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2009 tentang pengiriman Laporan Kasasi/Berkas kasasi pidana, SEMA nomor 10 tahun 2009 tentang pengajuan Permohonan PK dan SEMA nomor 1 tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-4: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.22 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tahun	Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat	Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di Putus	Target	Realisasi	Capaian
2019	0	0	N.A	N.A	N.A
2020	0	0	N.A	N.A	N.A
2021	0	0	N.A	N.A	N.A

Analisa : Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah putusan perkara tipikor. Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II tidak menyidangkan perkara Tipikor, sehingga tidak ada target dan realisasi dalam pemenuhan indikator kinerja ini. Di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II pada tahun 2021 dengan adanya Aplikasi SIPP yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung R.I telah melaksanakan dari apa yang diharapkan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mana setiap perkara dapat dilihat/diakses secara on line oleh publik setiap saat. Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II telah melaksanakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara tersebut dan setiap perkara yang telah diputus dan dalam waktu 1 x 24 jam wajib dimasukkan, sehingga (amar) putusan perkara semua dapat terakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus.

Sasaran 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 3.23 Capaian Sasaran Strategis dalam 3 tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					2019	2020	2021
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	0%	N.A	N.A	N.A
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	N.A	N.A	N.A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian Rata-rata Sasaran Strategis 3					**100%**	**100%**	**100%**

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke-1: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Pada tahun anggaran 2021, dalam DIPA Pengadilan Negeri Koto Baru tidak terdapat alokasi anggaran pembebasan biaya/prodeo, sehingga tidak ada perkara prodeo yang dilayani.

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke-2: Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Analisa : Untuk Pengadilan Negeri Koto Baru tidak terdapat perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, maka untuk indikator ini bernilai Nihil baik untuk Realisasi maupun Capaiannya. Ini dikarenakan banyak perkara yang disidangkan secara online terutama terhadap pembacaan putusan pada perkara pidana.

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke-3: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pada tahun 2021 Lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk yaitu LBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU).

Tabel 3.24 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
2019	81	81	100%	100%	100%
2020	95	95	100%	100%	100%
2021	34	34	100%	100%	100%

Analisa : Dari data diatas terlihat bahwa kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru untuk indikator ini sangat bagus, telah tercapai capaian sesuai target yang telah ditetapkan, dan konsisten dengan capaian 100% selama 3 tahun terakhir, sehingga tercapai sasaran yang diinginkan yaitu meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.25 Persentase Putusan Perkara Perdata yang di Tindak Lanjuti (Eksekusi)

Tahun	Putusan Perkara BHT yang Mengajukan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Target	Realisasi	Capaian
2019	5	1	10%	20%	200%
2020	14	0	20%	0%	N.A
2021	4	1	10%	25%	250%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Eksekusi)}}{\text{Jumah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT Dan dimohonkan untuk ditindak lanjuti (Eksekusi)}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{4} \times 100\%$$

$$= 25\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{25}{10} \times 100\%$$

$$= 250\%$$

Pada tahun 2021 jumlah putusan perkara perdata (Gugatan) yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 4 perkara, dan telah dilaksanakan eksekusi sebanyak 1 permohonan maka realisasinya adalah sebesar 25% dan capaiannya 250%.

Analisa : Berdasarkan tabel diatas akuntabilitas kinerja Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 20201 meningkat dibanding tahun 2020, hal ini disebabkan :

1. Adanya gugatan perlawanan dari termohon eksekusi
2. Pemohon eksekusi belum memenuhi biaya pelaksanaan eksekusi.

3.1.1 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian Yang telah diLakukan

A. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel memiliki lima Indikator Kinerja Utama yaitu;

1. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan
2. Persentase Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat Waktu
3. Persentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
4. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
5. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

1. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja-1. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan

Pada tahun 2021 indikator kinerja 1 persentase sisa perkara perdata dan pidana pada Pengadilan Negeri Koto Baru terdapat sisa perkara tahun 2020 sebanyak 23 perkara perdata dan 36 perkara pidana. Seluruhnya berhasil diselesaikan pada tahun 2021 dengan realisasi 100%. Keberhasilan ini memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan baik. Sehingga dapat dipertahankan target untuk ditahun yang mendatang

2. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja-2 Persentase Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu**

   Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Koto Baru memiliki Jumlah Beban Perkara Perdata yang harus diselesaikan sebanyak 84 perkara namun yang diselesaikan/diputus secara tepat waktu sebanyak 53 perkara. Walaupun **mencapai target** yang telah ditentukan namun menjadi catatan untuk ditahun mendatang. Dan ini menjadi perhatian untuk Pengadilan Negeri Koto Baru agar lebih meningkatkan lagi kinerja terkait penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu. Realisasi yang kurang baik disebabkan : 1) Pihak Penggugat ataupun tergugat sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh jurusita; 2) Pihak yang berpekara terkadang tidak ada ditempat pada saat pemanggilan maupun tidak diketahui alamatnya sehingga membutuhkan rentang waktu yang lama.

   Sedangkan untuk penyelesaian perkara Pidana realisasi sudah mencapai 100%. Ini menunjukkan Pengadilan Negeri Koto Baru telah berkomitmen sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2014.

3. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja-3 Persentase perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.**

   Persentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum untuk banding realisasinya masih dibawah target yang ditetapkan, ini menjadi perhatian untuk Pengadilan Negeri Koto Baru karena **Belum Berhasil** mencapai target yang telah ditentukan, karena para pencari keadilan belum puas terhadap putusan pengadilan sehingga upaya hukum dilakukan. Untuk alternative penyelesaian kedepan majelis agar mengikuti sertifikasi mediator terutama untuk penyelesaian perkara perdata agar lebih banyak yang berhasil dimediasi.

4. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja-4 Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi**

   Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2021 Realisasi sebesar 22% dan **Belum Berhasil** mencapai target yang telah ditentukan, penyebab belum berhasilnya indikator ini karena perkara pidana anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Koto Baru sudah tidak bisa dilakukan diversi saat perkara dala proses penyidikan dari kepolisian.

5. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja-5 Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.**

   Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Koto Baru telah **Berhasil** mencapai target yang ditentukan dengan realisasi sebesar 91%, pencapaian ini masih perlu ditingkatkan maupun diperbaiki dengan tindak lanjut 3 unsur terendah pada survey.

B. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara memiliki 4 indikator kinerja yaitu;

1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu
2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
4. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

1. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja-1 Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu**

   Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 2021 telah **Berhasil** dalam realisasi isi putusan yang dikirim kepada para pihak secara tepat waktu sebesar 100% untuk perkara perdata melebihi dari target yang ditentukan sebesar 93%. Ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di Lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru telah berjalan dengan baik dan lancar. Agar dapat dipertahankan maupun ditingkatkan lagi kinerja untuk ditahun mendatang.

2. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja-2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**

   Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Koto Baru terdapat 27 perkara perdata yang semua dilakukan mediasi. Namun seluruh perkara tidak ada yang berhasil di mediasi. Ini dikarenakan; 1) Tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak; 2) Tergugat tidak hadir; 3) Penggugat tidak hadir

3. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja-3 Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan Tepat Waktu.**

   Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi, dan PK.

   Pada tahun 2021 jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 101 perkara banding, kasasi, PK dikirim tepat waktu melampaui target yang ditetapkan yaitu 96% dengan capaian 104,17%. Ini menunjukkan Pengadilan Negeri Koto Baru telah **Berhasil** menerapkan SEMA nomor 1 tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK

4. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja-4 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.**

   Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Koto Baru menargetkan persentase putusan perkara yang dipublikasikan sebesar 0% dikarenakan untuk indikator ini masih menggunakan perkara tipikor, sehingga untuk ditahun mendatang untuk kategori perkara yang menarik perhatian masyarakat akan dibuat selain tipikor sehingga indikator ini memiliki nialai realisasi dan capaian.

C. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan memiliki 3 indikator kinerja yaitu;

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
2. Persentase Perkara yang diluar gedung pengadilan

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

1. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja-1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

   Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Koto Baru menetapkan target 0% pada indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan dikarenakan Pengadilan Negeri Koto Baru tidak ada Anggaran untuk perkara prodeo sehingga tidak perkara prodeo yang dilayani.

2. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja-2 Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.**

   Untuk indikator ini Pengadilan Negeri Koto Baru tidak ada atau belum ada perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. Dikarenakan pihak yang berperkara perdata masih harus datang ke Pengadilan Negeri Koto Baru. dan untuk perkara pidana untuk putusan dilakukan secara online atau teleconference.

3. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja-3 Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**

   Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Koto Baru berkerja sama dengan LBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU) dan melayani seluruh para pemcari keadilan dan telah **Berhasil** mempertahankan target yang telah ditentukan secara 3 tahun berturut-turut dengan realisasi 100%.

D. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan memiliki 1 indikator kinerja yaitu;

1. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Eksekusi)

1. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternative Penyelesaian yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja-1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti (Eksekusi)**

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Koto Baru telah melaksanakan eksekusi sebanyak 1 permohonan dari 4 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga **Berhasil** mencapai target yang ditetapkan sebesar 10%. Pada tahun 2021 meningkat disbanding tahun 2020, hal ini disebabkan; 1) Adanya gugatan perlawanan dari termohon eksekusi; 2) Pemohon eksekusi belum memenuhi biaya pelaksanaan eksekusi.

3.2 Realisasi Anggaran

Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki 3 (tiga) Program Utama sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2021 Nomor : DIPA-005.01.2.400446/2021 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-005.03.2.400447/2021 Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Koto Baru mendapatkan total alokasi anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 4.117.494.000 (Empat Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), dan DIPA 03 sebesar Rp. 142.930.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

   Anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 4.117.494.000,- (Empat Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang meliputi :

   - ✓ Belanja Pegawai : Rp. 2.978.889.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
   - ✓ Belanja Operasional dan Non Operasional : Rp. 1.101.105.000,- (Satu Miliar Seratus Satu Juta Seratus Lima Ribu Rupiah)
   - ✓ Belanja Modal : Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

   Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01
Badan Urusan Administrasi Tahun 2021

No.	Uraian	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	2.978.889.000	2.939.781.444	98,69%	39.107.556
2.	Belanja Barang	1.101.105.000	1.065.691.424	96,78 %	35.413.576
3.	Belanja Modal	37.500.000	37.500.000	100 %	0
	Jumlah	**4.117.494.000**	**4.042.972.868**	**96,90%**	**74.521.132**

Grafik 3.3 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2021

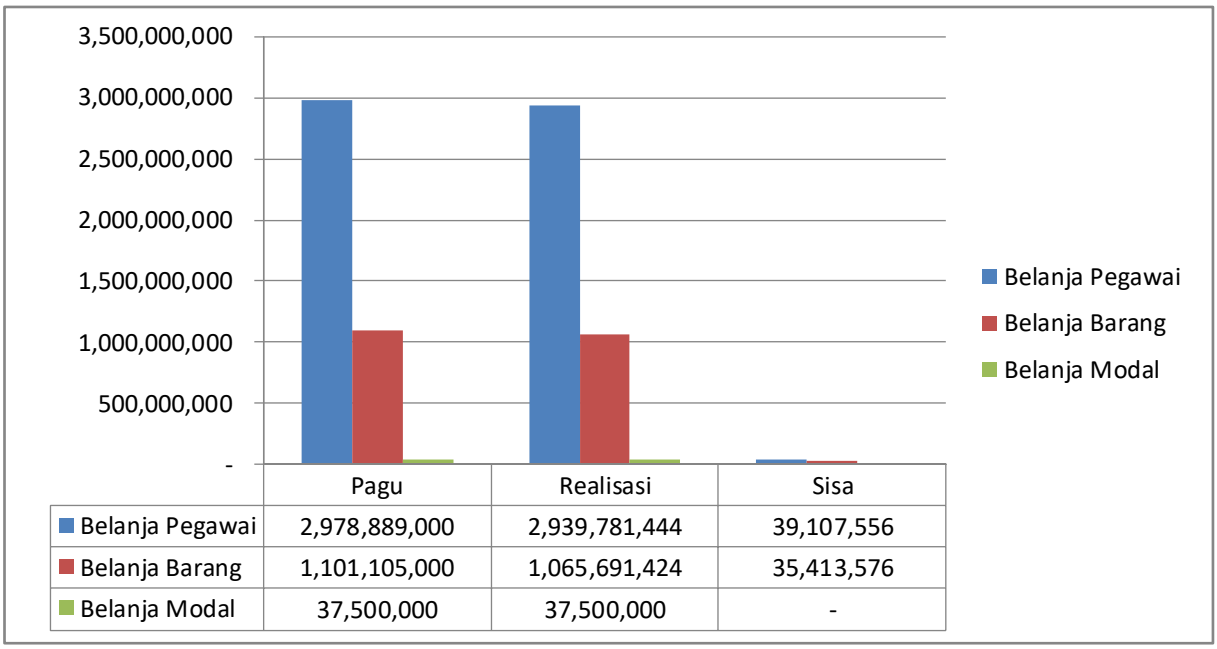

1. **DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)**

   Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 142.930.000- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. Realisasi pada DIPA 03 adalah sebesar Rp. 136.489.400,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 6.440.600,-

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

- Program Peningkatan manajemen peradilan Umum

Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	(DIPA01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	4.117.494.000	4.042.972.868	96,90%	**74.521.132**
2.	(DIPA01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	37.500.000	37.500.000	100%	**0**
3.	**(DIPA03) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**	**142.930.000**	**136.489.400**	**95.49 %**	**6.440.600**

Grafik Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021

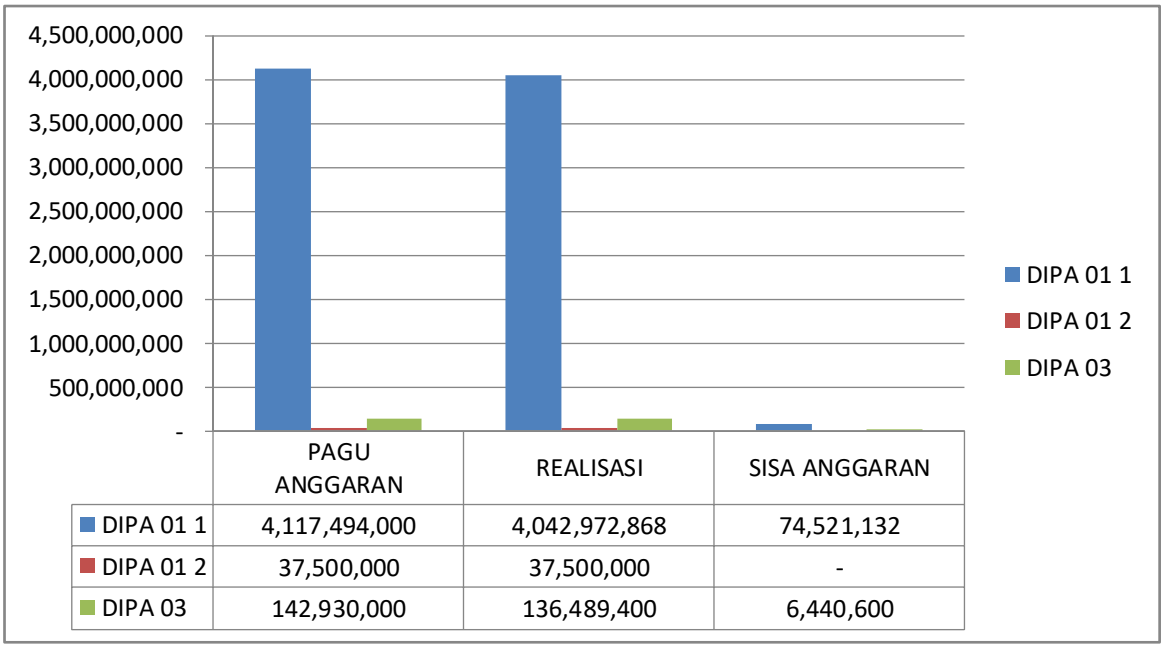

Dibandingkan pada tahun 2020 penyerapan anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung lebih baik di tahun 2021 dengan Realisasi mencapai 100%. Namun untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada tahun 2021 menurun sedikit. Namun untuk total anggaran 2021 lebih besar dibanding tahun 2020 dengan nilai pagu.

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2021

No	Program	2019		2020		2021	
		Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1	(DIPA01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	3.674.306.627	98.93%	3.881.633.735	97.73%	**4.042.972.868**	**96,90%**
2	(DIPA01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	38.000.000	100%	21.522.000	86.09%	**37.500.000**	**100%**
3	(DIPA03) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	142.054.500	97.64%	144.366.000	97.49%	**136.489.400**	**95.49 %**

BAB IV
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 2021, merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2020. Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2021 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Koto Baru sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja yang sudah ditetapkan secara umum sudah memenuhi target. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2021 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Koto Baru.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

1. Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 2021 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi
- Penyelesaian perkara pada tahun 2021 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Sisa perkara di tahun 2020 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2021 dan telah memenuhi target.

- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2021 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

2. Hambatan

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain;

- Perkara yang masuk pada pertengahan tahun cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.
- Pandemi virus *Covid*-19 yang masih berlangsung menjadi ancaman tersendiri bagi Pengadilan Negeri Koto Baru dikarenakan pada tahun 2021 hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Koto Baru ada yg terjangkit *Covid*-19.

1.2 Saran-Saran

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Koto Baru.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Koto Baru dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru.

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran-saran antara lain:

- Menjalin koordinasi yang baik terkait pelaksanaan pekerjaan baik di internal Pengadilan Negeri Koto Baru maupun dengan instansi lain;
- Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker
- Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes.

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II
NOMOR W3-U13/33/KP/I/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi serta mengingat pentingnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai acuan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II perlu segera menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2021;

d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2021, dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2021.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2021 diberikan tugas untuk :

a. Menyusun dan melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/ peraturan ini serta melaporkan kepada Hakim Pengawas Bidang dan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil Pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
Pada tanggal 4 Januari 2022
KETUA
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
NIP. 197904302002121006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang.
3. Arsip.

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Nomor W3-U13/33 /KP/I/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2021.

NO.	NAMA NIP. PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	**BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.** NIP. 197904302002121006 Pembina (IV/a)	Ketua	Penanggungjawab	-
2.	**AWALUDDIN HENDRA APRILANA,S.H.,S.Sos** NIP. 19790428 200212 1 005 Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Penanggungjawab	-
3.	**ZULKIFLI, S.H.** NIP. 196408121986031005 Penata Tk.I (III/d)	Panitera	Ketua	-
4.	**FITRAH MUSLIM, S.H.** NIP. 19720319 199103 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris	Sekretaris	-
5.	**TRIOKA SAPUTRA, S.H.** NIP. 19870324 201101 1 009 Penata (III/c)	Panitera Muda Pidana	Anggota	-
6.	**MUSLIM** NIP. 19621231 198503 1 060 Penata (III/c)	Panitera Muda Perdata	Anggota	-
7.	**AZIZUR RAHIM,S.H.** NIP. 19620811 198603 1 004 Penata Tk.I (III/d)	Panmud Hukum (plh)	Anggota	-
8.	**GUSPARDIAN** NIP. 19720101 199403 2 001 Penata (III/c)	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	-
9.	**FEBRI CHARLIN, S.E.** NIP. 19870221 200912 2 003 Penata (III/c)	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Anggota	-
10.	**RATNA NILA SARI, S.H.** NIP. 19850310 201212 2 003 Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	-

Ditetapkan di Koto Baru
Pada tanggal 4 Januari 2022
KETUA
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
NIP. 197904302002121006

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II
NOMOR W3-U13/29/KP/I/2022

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II;

e. bahwa dengan telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II, maka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja perlu melakukan peninjauan kembali atau reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II;

f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II untuk menetapkan rencana

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2020 – 2024.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Padang, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan ini, kepada Hakim Pengawas Bidang dan Panitera diberikan tugas untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap bagian dan subbagian dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
Pada tanggal 4 Januari 2022
KETUA
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
NIP. 197904302002121006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang.
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
Nomor : W3-U13/125/KP/XII/2021
Tanggal : 30 Desember 2021
Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan :	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus diselesaikan}}$ x 100% Catatan : • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan :	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus diselesaikan}}$ x 100% Catatan : • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ x 100% Catatan : • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			(empat) lingkungan peradilan.		
		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ x 100% Catatan: • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara diPutus}}$ x 100% Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang DiPutus pada tahun Berjalan}}$ x 100% Catatan : •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang telah DiPutus}}$ x 100% Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}}$ x 100% Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}}$ x 100% Catatan : • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}$ x 100% Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}}$ x 100% Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$ x 100% Catatan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase berkas perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK yang Diajukan secara lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}$ x 100% Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ x 100% Catatan: • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).		Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II
1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
2. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II

NO	TUJUAN		TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH (5 Tahun) %	SASARAN		TARGET KINERJA TAHUNAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru yang terarah, dan terukur sesuai dengan Renstra dan Program Kerja bersih, berwibawa dan melayani	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	95	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	91	94	95	95	95
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	83	59	85	85	85
		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	84	84	90	95	100
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	85	85	85	85
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	80	80	80
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75	95	95	95	95
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan	25		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan	27	27	25	25	25

		dengan Diversi			dengan Diversi					
		i. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90		i. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	90	90	90
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	93	100	100	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	10	10	10
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	96	100	100	100
		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90	0	90	90	90
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	b. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	10	10	10	10

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Agung Kurniawan, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Drs.H.Panusunan Harahap, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan terget kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koto Baru, 25 Januari 2021

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Padang	Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II
Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H	**BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.**
NIP. 19571105198512 1 001	**NIP. 19790430 200212 1 006**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	 94% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	 59% 84%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	 38% -26%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi • PK	 85% 40% N.A
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	27%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	93%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	96%
		d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	N.A
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	N.A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N.A
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	0%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Rp. 4.025.838.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	Rp. 37.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 142.930.000,-

Koto Baru, 25 Januari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Drs.H.PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH
NIP. 19571105198512 1 001

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
NIP. 19790430 200212 1 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Agung Kurniawan, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan terget kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koto Baru, 5 Juli 2021

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Padang	Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II
DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum	**BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.**
NIP. 19560620 198503 1 003	**NIP. 19790430 200212 1 006**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	94%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	59%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	84%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	27%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	93%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	96%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0%
3.	Meningkatnya Akses	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%

	Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%

Kegiatan	Anggaran
4. Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Rp. 4.079.494.000,-
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	Rp. 37.500.000,-
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 142.930.000,-

Koto Baru, 5 Juli 2021

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru
Kelas II

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum
NIP. 19560620 198503 1 003

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
NIP. 19790430 200212 1 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Agung Kurniawan, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan terget kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koto Baru, 5 Januari 2022

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Padang	Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II
DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum	**BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.**
NIP. 19560620 198503 1 003	**NIP. 19790430 200212 1 006**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	95%
		h. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%
		i. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	85%
		j. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%
		k. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		l. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		m. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
		n. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		o. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		f. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
		h. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		i. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	10%

Kegiatan	Anggaran
7. Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Rp. 4.186.937.000,-
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	Rp. 50.500.000,-
9. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 144.450.000,-

Koto Baru, 5 Januari 2022

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Padang

DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum
NIP. 19560620 198503 1 003

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru
Kelas II

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
NIP. 19790430 200212 1 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan		a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	a. Layanan Pos Bantuan Hukum. b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan. c. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu. d. Layanan	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 142.930.000 b. 4.025.838.000 c. 37.500.000	
		- Perdata	94%						
		- Pidana	100%						
		b. Persentase Perkara :							
		- Perdata	59%						
		- Pidana	84%						
		Yang Diselesaikan Tepat Waktu							
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara:							
		- Perdata	38%						
		- Pidana	-26%						
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :							

		- Banding	85%	Agung		Perkantoran			
		- Kasasi	40%			e. Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
		- PK	N.A						
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	27%						
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%						
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	93%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	a. Layanan Pos Bantuan Hukum.	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 142.930.000 b. 4.025.838.000 c. 37.500.000	
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%	b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan.			
		c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan	96%			c. Perkara Peradilan Umum yang			

		Tepat Waktu			c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu. d. Layanan Perkantoran e. Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	N.A	c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	N/ A N/ A 100%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c. Program Peningkatan	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah	a. Layanan Pos Bantuan Hukum. b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan. c. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan	a. 0%	c. 142.930.000 d. 4.025.838.000 a. 37.500.000	

		(Posbakum)		Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Agung	Banding yang Tepat Waktu. d. Layanan Perkantoran e. Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	0%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	a. Layanan Pos Bantuan Hukum. b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan. c. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 142.930.000 b. 4.025.838.000 c. 37.500.000	

				Mahkamah Agung		Banding yang Tepat Waktu. d. Layanan Perkantoran e. Layanan Sarana dan Prasarana Internal			

Koto Baru, 25 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru
Kelas II

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
NIP. 19790430 200212 1 006

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
NO.W3.U13/01/OT.01.1/I/2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	94%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	59%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	84%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	27%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	93%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%

		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	96%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0%
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%

Koto Baru, 5 Juli 2021

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru
Kelas II

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
NIP. 19790430 200212 1 006

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
NO.W3.U13/02/OT.01.1/I/2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	95%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara	100%

		Lengkap dan Tepat Waktu	
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%

Koto Baru, 5 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru
Kelas II

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
NIP. 19790430 200212 1 006

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
PENGADILAN NEGERI KOTOBARU
NO.W3.U13/03/OT.01.1/I/2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	95
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara	100%

		Lengkap dan Tepat Waktu	
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%

Koto Baru, 5 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru
Kelas II

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
NIP. 19790430 200212 1 006

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

Jl. Raya Koto Baru No. 62 Kabupaten Solok - Sumatera Barat 27361 Telp. / Fax. (0755) 20121-20320

Website **:** **http://pn-kotobaru.go.id** ***e-mail*** **: pengadilannegerikotobaru@gmail.com**

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN TAHUN 2021

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

Jl. Raya Koto Baru No. 62 Kabupaten Solok - Sumatera Barat 27361 Telp. / Fax. (0755) 20121-20320

Website **:** http://pn-kotobaru.go.id *e-mail* : pengadilannegerikotobaru@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	10	10 100,00%	100,00	8	8 100,00%	100,00	8	8 100,00%	100,00	8	8 100,00%	100,00
2.		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan		0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00
3.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00

4.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	**Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan**	**100**	**36**	**36** **100,00%**	**100,00**	**0**	**0** **0,00%**	**0,00**	**0**	**0** **0,00%**	**0,00**	**0**	**0** **0,00%**	**100**
5.		**Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan**	**94**	**60**	**9** **15,00%**	**15,96**	**30**	**9** **30,00%**	**31,91**	**7**	**5** **71,43%**	**75,53**	**0**	**0** **0,00%**	**106,38**
6.		**Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**	**95**	**0**	**0** **0,00%**	**0,00**	**0**	**0** **0,00%**	**0,00**	**0**	**0** **0,00%**	**0,00**	**304**	**304** **100,00%**	**105,26**
7.		**Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**	**80**	**0**	**0** **0,00%**	**0,00**	**0**	**0** **0,00%**	**0,00**	**0**	**0** **0,00%**	**0,00**	**304**	**264** **86,84%**	**108,75**

8.		**Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**	**85**	**72**	**59** **81,94%**	**95,29**	**69**	**50** **72,46%**	**84,71**	**70**	**54** **77,14%**	**90,59**	**77**	**60** **77,92%**	**94,12**
9.		**Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu**	**84**	**58**	**58** **100,00%**	**119,05**	**51**	**51** **100,00%**	**119,05**	**53**	**53** **100,00%**	**119,05**	**65**	**65** **100,00%**	**119,05**
10.		**Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi**	**27**	**4**	**1** **25,00%**	**92,59**	**5**	**2** **40,00%**	**148,15**	**2**	**1** **50,00%**	**185,19**	**2**	**0** **0,00%**	**81,48**
11.		**Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**59**	**14**	**13** **92,86%**	**0,00**	**18**	**17** **94,44%**	**0,00**	**20**	**12** **60,00%**	**0,00**	**14**	**11** **78,57%**	**127,12**
12.		**Index Kepuasan Pencari Keadilan**	**90**	**0**	**0** **0,00%**	**0,00**	**100**	**87** **87,00%**	**96,67**	**0**	**0** **0,00%**	**0,00**	**63**	**60** **95,24%**	**101,11**

13.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	**Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu**	**100**	**58**	**58 100,00%**	**100,00**	**51**	**51 100,00%**	**100,00**	**51**	**51 100,00%**	**100,00**	**65**	**65 100,00%**	**100,00**
14.		**Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu**	**96**	**17**	**17 100,00%**	**104,17**	**28**	**28 100,00%**	**104,17**	**33**	**33 100,00%**	**104,17**	**23**	**23 100,00%**	**104,17**
15.		**Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi**	**10**	**8**	**0 0,00%**	**0,00**	**6**	**0 0,00%**	**0,00**	**5**	**0 0,00%**	**0,00**	**8**	**0 0,00%**	**0,00**
16.		**Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam**		**0**	**0 0,00%**	**0,00**	**0**	**0 0,00%**	**0,00**	**0**	**0 0,00%**	**0,00**	**2**	**0 0,00%**	**0,00**

		Waktu 1 Hari Setelah Putus													
17.		**Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu**	**93**	**72**	**72** **100,00%**	**107,53**	**69**	**69** **100,00%**	**107,53**	**14**	**14** **100,00%**	**107,53**	**12**	**12** **100,00%**	**107,53**
18.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	**Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)**	**10**	**1**	**0** **0,00%**	**0,00**	**3**	**1** **25,00%**	**0,00**	**0**	**0** **0,00%**	**0,00**	**0**	**0** **0,00%**	**250,00**

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran	
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.117.494.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	37.500.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	142.930.000

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KLAS II Jl. Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok Telepon: (0755) 20320 / (0755) 20121 , Website : www.pn-kotobaru.go.id Email : pn.kotobaru@pn-kotobaru.go.id	No.	: W3.U13/ 33 /PTIP/XII/2021
	Revisi ke	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Disahkan Oleh	:
UNDANGAN *OPENING MEETING INTERNAL ASSESSMENT*		

UNDANGAN *RAPAT PENYUSUNAN SAKIP TAHUN 2021*

NOMOR	W3.U13/ 33 /PTIP/XII/2021
LAMPIRAN	

Koto Baru, 21 Desember 2021

KepadaYth.

BPK /IBU Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, seluruh Panmud, seluruh Kasubag, pada Pengadilan Negeri Koto Baru.

Dengan Hormat,
Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 24 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Koto Baru

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggungjawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :

- Dalam rangka penyusunan Laporan SAKIP tahun 2021

Demikian pemberitahuan ini disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Dibuat oleh,	Disetujui oleh,
GUSPARDIAN	BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
KASUBBAG PTIP	*KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU*

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KLAS II Jl. Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok Telepon: (0755) 20320 / (0755) 20121 , Website : www.pn-kotobaru.go.id Email pengadilannegerikotobaru@gmail.com	No.	: W3.U13/33/PTIP/XII/2021
	Revisi ke	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pembuatan	: 24 Desember 2021
	Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

NOTULEN

HARI / TANGGAL RAPAT	Jumat / 24 Desember 2021			**KETERANGAN LAMPIRAN**	
LOKASI RAPAT	Ruang Sidang Utama			√	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00	**SELESAI**	11.00		INTERNAL MEMO
				Beri Tanda berikut	√
POKOK BAHASAN RAPAT	Rapat Penyusunan Sakip Tahun 2021				
NOTULEN	1	Candra Widiyanto, S.Kom.			
PESERTA	2	Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris, Panmud, Kasubbag.			

BAHASAN MATERI RAPAT

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Bayu Agung Kurniawan, S.H. membuka rapat. Kemudian disampaikan mengenai Penyusunan Sakip Oleh Kasub bag PTIP.

Pembahasan Penyusunan Sakip 2021 Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II

- Agar setiap bagian meyiapkan bahan yang dijadikan sebagai acuan penyusunan Sakip seperti data perkara, anggaran, dan sarana prasarana setiap data harus integrasi dengan Renstra,RKT dan LKjIP.
- Ketua menghimbau bahwa dalam penyusunan laporan Sakip 2021 harus dengan data yang sebenarnya berdasarkan data-data yang diperoleh dari setiap bagian.
- Penyusunan Sakip agar berpedoman pada komdanas terutama untuk Indikator Kinerja Utama dan target perencanaan kedepan agar lebih diperhatikan lagi.
- Selaku bagian PTIP akan meminta data-data pendukung yang diperlukan untuk menyusun laporan Sakip 2021.
- Hakim pengawas bidang PTIP menyarankan agar penyampaian Laporan Sakip 2021 agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Padang

TANDA TANGAN

DIBUAT NOTULEN	**DISAHKAN (TOP MANAGEMENT)**
Candra Widiyanto, S.Kom	Bayu Agung Kurniawan, S.H

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KLAS II Jl. Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok Telepon: (0755) 20320 / (0755) 20121 , Website : www.pn-kotobaru.go.id Email : pn.kotobaru@pn-kotobaru.go.id	No.	: W3.U13/33/PTIP/XII/2021
	Revisi ke	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Disahkan Oleh	:
DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN SAKIP TAHUN 2021

HARI/TANGGAL : **Jumat, 24 Desember 2021**

TEMPAT : **Ruang Rapat**

AGENDA : **Rapat Dalam Rangka Penyusunan SAKIP Tahun 2021**

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Bayu Nando L	KPN	
2	[illegible] HA	WKPN	
3.	Fitrah Muslim	Sekretaris	
4	Zulkifli	Panitera	
5.	TRIONA SAPUTRA	PANMUD PIDANA	
6.	Melina Sugestri	Hakim	
7	Muslim	Hakim	
8.	Muhammad Reza Pahlevi	Hakim	
9.	Tubagus Jaya	Hakim	
10	Febri Chatlin	Kasub Um	
11	Gusparchian	Kasub IT	
12	Danjinta Aji Pamungkas	Hakim	
13	Ratna Nila Sari	Kasp	
14	Andi Ramawan	Hakim	
15.	Ade Rizky Fachrera	Hakim	
16.	Hazamo Dalim	PP	

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KLAS II Jl. Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok Telepon: (0755) 20320 / (0755) 20121 , Website : www.pn-kotobaru.go.id Email pengadilannegerikotobaru@gmail.com	No.	: W3.U13/33/PTIP/XII/2021
	Revisi ke	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pembuatan	: 24 Desember 2021
	Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

DOKUMENTASI RAPAT

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KLAS II Jl. Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok Telepon: (0755) 20320 / (0755) 20121 , Website : www.pn-kotobaru.go.id Email : pn.kotobaru@pn-kotobaru.go.id	No.	: W3.U13/ 32 / PTIP/XII/2021
	Revisi ke	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Disahkan Oleh	:
UNDANGAN *OPENING MEETING INTERNAL ASSESSMENT*		

UNDANGAN *RAPAT REVIU IKU TAHUN 2021*

NOMOR	W3.U13/ 32 / PTIP/XII/2021
LAMPIRAN	

Koto Baru, 27 Desember 2021

KepadaYth.

BPK /IBU Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, seluruh Panmud, seluruh Kasubag, pada Pengadilan Negeri Koto Baru.

Dengan Hormat,
Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 28 Desember 2021
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pengadilan Negeri Koto Baru

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggungjawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :

- Dalam rangka penyusunan Reviu (IKU) Indikaror Kinerja Utama

Demikian pemberitahuan ini disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Dibuat oleh,	Disetujui oleh,
GUSPARDIAN	BATU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
KASUBBAG PTIP	*KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU*

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KLAS II Jl. Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok Telepon: (0755) 20320 / (0755) 20121 , Website : www.pn-kotobaru.go.id Email pengadilannegerikotobaru@gmail.com	No.	: W3.U13/33/PTIP/XII/2021
	Revisi ke	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pembuatan	: 24 Desember 2021
	Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

NOTULEN

HARI / TANGGAL RAPAT	Selasa / 28 Desember 2021			**KETERANGAN LAMPIRAN**	
LOKASI RAPAT	Ruang Sidang Utama			√	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00	**SELESAI**	11.00		INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	Rapat Evaluasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Rencana Strategis (Renstra)			Beri Tanda berikut √	
NOTULEN	1	Candra Widiyanto, S.Kom.			
PESERTA	2	Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris, Panmud, Kasubbag.			

BAHASAN MATERI RAPAT

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Bayu Agung Kurniawan, S.H. membuka rapat. Kemudian disampaikan mengenai Monitoring Evaluasi Indikator Kinerja Utama dan Renstra sebagai berikut;

- Bahwa dalam penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi dari capaian kinerja yang akan dilakukan, maka dari itu diperlukan manajemen kinerja secara baik untuk mencapai keberhasilan suatu tujuan.
- Ketua Pengadilan juga membahas tentang hambatan dan keberhasilan dalam capaian kinerja. Serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan.
- Penyusunan Indikator Kinerja Utama agar berpedoman pada komdanas dan target perencanaan kedepan agar lebih diperhatikan lagi.
- Selaku bagian PTIP akan meminta data-data pendukung yang diperlukan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama 2021 pada masing-masing bagian.
- Ketua Pengadilan juga mengimbau agar dalam pembuatan SAKIP dapat membandingkan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya.

Di akhir agenda rapat Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru juga mengingatkan untuk semua aparatur pengadilan negeri koto baru untuk dapat bekerja dengan semangat, penuh tanggung jawab, agar tercapainya kinerja yang baik dan akuntabilitas kinerja dapat terjaga.

TANDA TANGAN

DIBUAT NOTULEN	DISAHKAN (TOP MANAGEMENT)
Candra Widiyanto, S.Kom	Bayu Agung Kurniawan, S.H

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KLAS II Jl. Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok Telepon: (0755) 20320 / (0755) 20121 , Website : www.pn-kotobaru.go.id Email : pn.kotobaru@pn-kotobaru.go.id	No.	: W3.U13/32/PTIP/XII/2021
	Revisi ke	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Disahkan Oleh	:
DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN IKU TAHUN 2021

HARI/TANGGAL : Rabu, 28 Desember 2021

TEMPAT : Ruang Rapat

AGENDA : Rapat Dalam Rangka Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Bayu Agus L	Wpu	
2	Aunurrohim	WKPT	
3	Fitrah Muslim	Sekretaris	
4	Zulkifli	Panitera	
5.	TRIOKA SAPUTRA	PANMUD PIDANA	
6.	Melina Safitri	Hakim	
7	Muslim	Panmud	
8.	Muhammad Reza Pahlevi	Hakim	
9.	Tirtabul Jaya	Hakim	
10	Febri Charlin	Kasub UU	
11	Gusparchian	Kasub IT	
12.	Dwijinta Aji Pambagyo	Hakim	
13.	Ratno Nio Gu	Kasip	
14	Andi Ramawan	Hakim	
15.	Ade Rizky Fachreza	Hakim	
16.	Azizul Fahri	PP	

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KLAS II Jl. Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok Telepon: (0755) 20320 / (0755) 20121 , Website : www.pn-kotobaru.go.id Email pengadilannegerikotobaru@gmail.com	No.	: W3.U13/33/PTIP/XII/2021
	Revisi ke	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pembuatan	: 28 Desember 2021
	Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

DOKUMENTASI RAPAT

PERNYATAANTELAHDIREVIU

LAPORANKINERJAINSTANSIPEMERINTAH

PENGADILANNEGERIKOTO BARUTAHUN2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru untuk Tahun 2021 sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Substansi Informasi yang dimuat dalam laporan kinerja Instansi Pemerintah ini, menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Koto Baru.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Koto Baru, 25 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

BAYU AGUNG KURNIAWAN,S.H.
NIP.19790430 200212 1 006

CHECKLIST REVIU

Unit: Pengadilan Negeri Koto Baru

NO	PERNYATAAN			CHEKLIST
1	2		3	4
1	Format	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah(IP)	✓
		2	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3	LKJ telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	✓
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2	Mekanisme Penyusunan	1	LKjIP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4	Telah ditetapkan penanggung jawabpengumpul data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui unit kerja terkait	✓
		7	LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya	✓
3	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat pernyataan yang memadai	✓
		4	Target Indikator Kinerja (IK)	✓
		5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓

NO			PERNYATAAN	CHEKLIST
		6	Indikator Kinerja Utama (IKU) pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	✓
		7	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		8	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun yang lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		9	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		10	IKU dan IK telah smart	✓

Koto Baru, 25 Januari 2022

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

GUSPARDIAN
NIP. 19720101 199403 2 001

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H
NIP. 19790430 200212 1 006

PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum
dengan kualifikasi "A" (Excellent)

Piagam Penghargaan atas prestasi Pengadilan Negeri Koto Baru yang telah Melaksanakan e-Court sesuai perma Nomor 3 Tahun 2018

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 12/PIAGAM E-COURT/PT.PDG/XII/2018

Pengadilan Tinggi Padang
Memberikan Penghargaan

Kepada:

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
KELAS II

Atas prestasi Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang, yang telah melaksanakan e-Court sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018

Padang, 18 Desember 2018
Pengadilan Tinggi Padang
KETUA

H. HUSNI RIZAL, SH

Penghargaan Penilaian Satker Dengan Nilai Laporan Keuangan Semester I Terbaik Sewilayah Sumatera Barat

Nomor : W3-A/2696/KP.05.8/X/2021
Tanggal : 09 Oktober 2021

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

Diberikan Kepada:

PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

ATAS PRESTASINYA SEBAGAI: PERINGKAT I

DALAM PENILAIAN SATUAN KERJA
DENGAN NILAI LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2021 TERTINGGI
DI WILAYAH PENGADILAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DI WILAYAH SUMATERA BARAT (0800)

DENGAN NILAI : 93

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Drs. H. Zein Ahsan, M.H.

Piagam Penghargaan Satker Terbaik Ketiga Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI SUMATERA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

KPPN SOLOK

PIAGAM PENGHARGAAN

KPPN Solok memberikan penghargaan kepada
Satuan Kerja :

Pengadilan Negeri Kotobaru (400447)

Sebagai Satuan Kerja Terbaik Ketiga
Berdasarkan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
Bendahara dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Semester I Tahun 2021
Solok, 02 Agustus 2021

Kemenkeu
Corporate University

Budi Utomo
Kepala KPPN Solok

HAnDAL